



PUTUSAN

Nomor 1514/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Bekasi, 15 Juni 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Subang, 14 Oktober 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Nomor 1514/Pdt.G/2019/PA.Ckr., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0287/015/IX/2015 tertanggal 21 September 2015;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, Umur 2 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
1. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain asal Vietnam;
 - 3) Tergugat acuh dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak;
 - 4) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal 20 Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali ke tempat tinggal bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga dan rekan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ditemukan keberadaannya;
4. Bahwa Tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 475/033/VI/Pem/2019 tertanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita Pengadilan Agama Cikarang tanggal 25 Juni 2019 dan tanggal 25 Juli 2019, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis :
 - a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0287/015/IX/2015 tertanggal 21 September 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1;

- b. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 475/033/VI/Pem/2019 tertanggal 19 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Karangharum, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.2;

2. Saksi-saksi di bawah sumpah:

Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu, antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri;

Saksi kedua, **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu, antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama dua tahun hingga sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa sehelai Kutipan Akta Nikah Nomor 0287/015/IX/2015 tertanggal 21 September 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan dilegalisir, setelah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang pada pokoknya

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun.
- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun disebabkan karena mereka sering bertengkar dan berselisih, demikian pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, mawaddah dan rahmah sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang, Drs. H. Chalid L., M.H., sebagai ketua majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.SI. dan Drs. Sayuti, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dika Andrian, S.Kom., S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.Ag., M.Si.

Drs. H. Chalid L., M.H.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Dika Andrian, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	240.000,-
4.	PNBP Panggilan I	Rp.	20.000,-
Penggugat dan Tergugat			
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	356.000,-

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No. 1514/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)